

# JURNAL PRAXIS IDEALIS

Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

VOL. 02 NO. 02 | 2025

DOI : [HTTPS://DOI.ORG/10.36859/JP.V2I2.3291](https://doi.org/10.36859/JP.V2I2.3291)

P-ISSN XXXX-XXXX E-ISSN XXXX-XXXX



Received : 10 Februari 2025 Accepted : 27 Juni 2025

Published : 30 Juni 2025

## PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK ORGANISASI MASYARAKAT DI KOTA BANDUNG

**Alfredo Willymartin<sup>1)</sup>, Toto Kushartono<sup>2)</sup>, Yamardi<sup>3)</sup>**

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,  
Universitas Jendral Achmadyani, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini berjudul “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Organisasi Masyarakat di Kota Bandung”. Tujuan dalam Penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung dalam melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan observasi sebagai penentu Informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesbangpol Kota Bandung telah melakukan berbagai macam kegiatan dan berusaha untuk meningkatkan partisipasi politik di kota bandung. meskipun BAKESBANGPOL telah berusaha untuk meningkatkan partisipasi politik melalui berbagai program, pembinaan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan partisipasi politik dengan cara melaksanakan Sosialisasi, melakukan koordinasi berkala, pemberdayaan Ormas, dan pengawasan Ormas Badan Kesbangpol Kota bandung melakukan wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, budaya, dan agama dilakukan dengan sosialisasi, dan pengawasan, seperti melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dan Sekolah. Untuk dapat mencapai hal tersebut, Lembaga tersebut membutuhkan fasilitas dan sarana prasarana yang berkualitas juga sumber daya yang berkualitas, bertanggung jawab serta mempunyai kinerja baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan partisipasi politik Organisasi Masyarakat di Kota Bandung.

**Kata Kunci: Peran, Kualitas Pelayanan, Kepuasan Masyarakat**

### Abstract

*This study is entitled "The Role Of The National Unity And Politics Agency In Increasing Political Participation Of Community Organizations In Bandung City". The purpose of this study is to determine the role of the National Unity and Politics Agency (Kesbangpol) of Bandung City in implementing guidance for community organizations. This study uses a qualitative research type with a descriptive approach and observation as a determinant of research informants. The results of the study indicate that the Bandung City Kesbangpol Agency has carried out that although BAKESBANGPOL has tried to increase political participation through various programs, fostering community organizations to increase political participation by implementing socialization, conducting periodic coordination, empowering mass organizations, and supervising mass organizations. The Bandung City Kesbangpol Agency carries out national insight, economic resilience, culture, and religion through socialization, and supervision, such as conducting counseling to the community and*

*schools. In order to achieve this, the institution requires quality facilities and infrastructure as well as quality resources, responsible and has good performance. This study aims to determine the role of the National Unity and Politics Agency in increasing political participation of Community Organizations in the City of Bandung.*

**Keywords:** Role, Service Quality, Community Satisfaction

## **PENDAHULUAN**

Dalam rangka menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban mengembangkan kehidupan demokrasi, untuk pengembangan kehidupan demokrasi diperlukan pendidikan politik bagi masyarakat juga di kuatkan oleh undang undang kepemiluan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini menyebutkan, Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih. Adapun Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) menjadi aparatur negara yang memiliki tugas yang sangat dominan mengenai sosialisasi politik. Guna menyempurnakan pengimplementasian ideologi Pancasila sebagai landasan negara serta wawasan kenegaraan masyarakatnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) bertugas membudayakan pemahaman serta pandangan politik khalayak banyak. Fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) ini memperlihatkan bahwasannya pemerintah tidak menganggap remeh dan menunjukkan keseriusan negara dalam memberikan edukasi pada masyarakat tentang pendidikan politik kewarganegaraan. Dilihat melalui sejarah perjalanan kemerdekaan Indonesia, benih-benih perjuangan dan pergerakan masyarakat Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan, berawal dari sosialisasi politik yang terjadi di ranah sosial masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) sebagai wujud nyata Peran negara dalam menggiatkan sosialisasi politik untuk masyarakat dalam konteks pemerintahan masa kini.

Berdasarkan data Kesbangpol Kota Bandung Tahun 2023 Organisasi

Masyarakat di Kota Bandung menempati jumlah yang cukup tinggi yaitu sebesar 428 Organisasi Masyarakat. Melihat jumlah Organisasi Masyarakat yang sangat tinggi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandung mengusahakan semaksimal mungkin untuk memberikan kesempatan memperoleh sosialisasi secara merata. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) dan jajaran instansi yang berfokus dalam bidang politik, melihat Organisasi Masyarakat sangat berpotensi untuk meningkatkan partisipasi politiknya dalam berkehidupan demokrasi. Maka dari itu pembekalan mengenai pembentukan karakter Organisasi Masyarakat menjadi sangat penting.

Penyelenggaraan sosialisasi politik untuk Organisasi Masyarakat yang telah berjalan dari tahun 2015 hingga saat ini, bergantung pada pagu indikatif yang diperoleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandung tiap tahunnya. Pada 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) memperoleh anggaran yang bernilai cukup besar. Dengan melihat pemakaian anggaran yang sangat besar dalam proses penyelenggaraan sosialisasi politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL), penelitian ini melihat kualitas sosialisasi politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) dengan menganalisa kecakapan pemateri dan kualitas materi yang digunakan dalam sosialisasi politik. Kualitas sosialisasi politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) juga dilihat dari seberapa besar pengaruh sosialisasi terhadap partisipasi politik Organisasi Masyarakat.

Guna menumbuhkan partisipasi pada pemilu 2024 mendatang, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui kesbangpol Kota Bandung menggelar pendidikan politik bagi organisasi masyarakat (ormas). Dalam hal ini tugas pemerintah berupaya maksimal agar warganya memiliki pengetahuan politik. Salah satu caranya yaitu melalui termasuk pembinaan politik pada kegiatan Pendidikan Politik Bagi Ormas, untuk meminimalisasi terjadinya gesekan antar kelompok atau hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban Kota Bandung, agar mampu bersinergi dengan Pemkot Bandung untuk wujudkan Kota Bandung yang

kondusif.

Peran dari Pemerintah Kota Bandung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung sebagai upaya dalam meningkatkan partisipasi politik terhadap Organisasi Masyarakat, dalam hal ini di ukur dengan indikator teori peran menurut (Rasyid 2010:115), mengemukakan bahwa “peran mencakup empat hal, yaitu sebagai berikut:

1. Peran sebagai Regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, dalam hal ini masih belum berperannya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandung yaitu karena belum memberikan peraturan-peraturan kepada masyarakat Organisasi Masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan penyelenggaraan partisipasi politik.
2. Peran sebagai Dinamisator, yaitu suatu Peran yang menggerakkan partisipasi masyarakat, dalam hal ini belum berperannya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL), karena masih terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika penyelenggaraan politik saat ini yaitu masih kurangnya pemahaman politik dan keterbatasan informasi bagi Organisasi Masyarakat Pemilih terhadap Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024 mengenai pasangan calon, menyebabkan partisipasi Organisasi Masyarakat menurun dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Dalam hal ini seharusnya Pemerintah Daerah Kota Bandung melalui Bakesbangpol dapat berperan melalui pemberian pembinaan secara intesif dan efektif kepada masyarakat Organisasi Masyarakat.
3. Peran sebagai Fasilitator, dalam hal ini peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandung belum mampu untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi penyelenggaraan partisipasi politik bagi Organisasi Masyarakat. Sebagai fasilitator, seharusnya Bakesbangpol Kota Bandung berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk

memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana Partisipasi politik seperti pembinaan Organisasi Masyarakat di Kota Bandung.

4. Peran sebagai Katalisator, dalam hal ini pemerintah kota bandung berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai katalisator pembangunan Pendidikan politik kepada tatanan masyarakat Organisasi Masyarakat di kota bandung.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti bahas serta didasari dengan fenomena yang muncul dari kejadian yang telah dikaji menggunakan teori yang ada maka peneliti tertarik meneliti “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Organisasi Masyarakat di Kota Bandung”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi serta dokumen resmi lain yang mendukung. Dalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan metode deskriptif. (Menurut Creswell, 2016: 4): “Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.”.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut (Atwar Bajari, 2015: 46): “Metode deskripstif merupakan metode yang berusaha atau bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala yang ada hubungannya antara satu gejala dan gejala lainnya dalam masyarakat.”

Dengan melalui metode penelitian kualitatif, maka instrumen dalam

penelitian kualitatif, maka instrument dalam penelitian kualitatif yaitu peneliti itu sendiri yang berarti bahwa penelitian tersebut ditentukan oleh kemampuan dan pengetahuan peneliti dalam menganalisis data, dengan melalui teknik analisis data yang terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan menggunakan alat yang mendukung dalam penelitian ini seperti ini seperti alat tulis, laptop, perekam suara, kamera dan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi.

Informan yaitu orang yang berada pada lokasi penelitian yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi pada lokasi penelitian, Informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung
2. Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandung
3. Perwakilan Organisasi Masyarakat Kota Bandung

## **PEMBAHASAN**

Dalam Peran Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Organisasi Masyarakat di Kota Bandung, dalam hal ini Guna menumbuhkan partisipasi pada pemilu 2024, Partisipasi politik merupakan aksi individu atau kelompok yang secara aktif terlibat dalam urusan politik, termasuk dalam pemilihan pemimpin negara baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan memengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Budiardjo, 2015). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Budiardjo, partisipasi politik juga mencakup memberikan suara dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin serta menjalin hubungan dengan pejabat pemerintah sebagai bentuk kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Partisipasi politik sering kali terkait dengan kesadaran politik, di mana individu yang sadar akan hal ini akan menuntut hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemerintahan. Kesadaran politik masyarakat menjadi faktor penentu dalam tingkat partisipasi politik, menunjukkan tingkat pengetahuan dan kesadaran individu terhadap hak dan kewajiban yang terkait dengan konteks politik dan masyarakat. Kesadaran politik juga

mencerminkan seberapa aktif seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik (Tarsidi dkk., 2019). Kesadaran politik biasanya diperoleh melalui pendidikan, keanggotaan dalam organisasi, dan pengalaman sosial-politik, bahkan dari tokoh-tokoh masyarakat terkemuka.

Partisipasi Politik Organisasi Masyarakat, yang sering disebut, merupakan kelompok demografi setelah generasi X (Gen-X), dengan rentang kelahiran antara Tahun 1980-an hingga 2000. Mereka termasuk dalam kategori usia 17 hingga 37 Tahun pada Tahun ini (Nindyati, 2017). Perkembangan ini sangat cepat, dengan dampak positif dan negatifnya. Kemajuan teknologi memungkinkan mereka menyerap informasi dengan cepat dari berbagai sumber, namun kecepatan tersebut juga dapat menyebabkan penyebaran informasi yang tidak valid, seperti pada pemilu 2019 di mana berita hoaks tersebar luas di media sosial, menciptakan miskomunikasi di kalangan Organisasi Masyarakat. Selain itu, media online seperti WhatsApp, Line, dan Instagram menjadi sumber utama informasi bagi mereka dalam menentukan pilihan politik.

Peran Organisasi Masyarakat dalam ranah politik tidak dapat diabaikan (Tarsidi dkk., 2019). Menurut (Potehadi 2019),” pada Tahun 2019, Organisasi Masyarakat memiliki peran penting dalam politik yang membutuhkan kecakapan dalam media, responsif, kreatif, dan advokatif. Sebagai penerus bangsa, keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam politik sangat penting, karena jika partisipasi mereka rendah, siapa yang akan melanjutkan perpolitikan negara”.

Peran sebagai Regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik, upaya yang bisa dilakukan oleh Kesbangpol Kota Bandung adalah melaksanakan berbagai bentuk pendidikan politik. bentuk-bentuk pendidikan politik menurut Kantaprawira (2004) dapat dilakukan melalui: Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, maupun bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum

lainnya, Siaran radio, televisi, serta film (media yang berbentuk audio-visual), Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khutbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal. Subjek Penelitian II mengatakan dalam wawancara bahwa Kesbangpol sendiri memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan pendidikan politik dan peningkatan demokrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walupun sifatnya tugasnya melaksanakan hanya sebagai unsur penunjang pemerintahan bukan sebagai badan khusus, seperti Komisi Pemilihan Umum yang memang bertugas khusus dalam menjalankan segala urusan terkait dengan pendidikan politik. Kesbangpol berperan dalam membina dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Lembaga ini menyelenggarakan berbagai program yang mendukung pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, serta prinsip-prinsip demokrasi. Penyuluhan dan Edukasi: Kesbangpol mengadakan kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air, penghargaan terhadap keragaman, dan penguatan identitas nasional di tengah masyarakat yang multikultural. Pelatihan dan Seminar: Kesbangpol juga mengorganisir seminar, lokakarya, dan pelatihan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang membantu masyarakat memahami peran serta tanggung jawab mereka dalam menjaga kesatuan bangsa. Selain menjadi penyuluhan dan pelatih seminar, Kesbangpol bertanggung jawab untuk mengawasi dan mencegah berkembangnya ideologi yang dapat merusak kesatuan bangsa, seperti radikalisme, separatisme, dan ekstremisme. Lembaga ini berperan dalam mencegah penyebaran paham yang dapat memecah belah bangsa.

**Pengawasan Ormas dan LSM:** Kesbangpol mengawasi organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk memastikan bahwa mereka tidak menyebarkan paham yang dapat membahayakan stabilitas sosial dan politik negara. Sebagai regulator, Kesbangpol juga berperan dalam pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan kehidupan sosial masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program

pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan menjaga integritas bangsa. Kesatuan bangsa dan politik sebagai regulator di masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan, kedamaian, dan perkembangan negara. Dalam konteks ini, "regulator" merujuk pada fungsi mengatur dan mengendalikan berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di masyarakat agar tetap harmonis, adil, dan berkelanjutan

Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik, upaya yang bisa dilakukan oleh Kesbangpol Kota Bandung adalah melaksanakan berbagai bentuk pendidikan politik. bentuk-bentuk pendidikan politik menurut Kantaprawira (2004) dapat dilakukan melalui: Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, maupun bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum lainnya, Siaran radio, televisi, serta film (media yang berbentuk audio-visual), Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khutbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal. Subjek Penelitian II mengatakan dalam wawancara bahwa Kesbangpol sendiri memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan pendidikan politik dan peningkatan demokrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walupun sifatnya tugasnya melaksanakan hanya sebagai unsur penunjang pemerintahan bukan sebagai badan khusus, seperti Komisi Pemilihan Umum yang memang bertugas khusus dalam menjalankan segala urusan terkait dengan pendidikan politik.

**Pengawasan Ormas dan LSM:** Kesbangpol mengawasi organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk memastikan bahwa mereka tidak menyebarkan paham yang dapat membahayakan stabilitas sosial dan politik negara.

**Pencegahan Terhadap Kelompok Intoleran:** Selain itu, Kesbangpol juga bekerja sama dengan aparat keamanan dan lembaga terkait untuk menangani kelompok-kelompok yang mengancam keutuhan bangsa dan negara

Sebagai regulator, Kesbangpol juga berperan dalam pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan kehidupan sosial masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa

program pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan menjaga integritas bangsa. peran penting dalam menjaga keteraturan, kedamaian, dan perkembangan negara. Dalam konteks ini, "regulator" merujuk pada fungsi mengatur dan mengendalikan berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di masyarakat agar tetap harmonis, adil, dan berkelanjutan

Sebagai dinamisator, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memainkan peran aktif dalam mendorong perubahan, kemajuan, dan pengembangan kehidupan masyarakat. Dinamisator dalam konteks ini berarti bahwa Kesbangpol berfungsi untuk merangsang, menggerakkan, dan mempercepat proses sosial, politik, dan pembangunan di masyarakat. Berikut adalah beberapa peran Kesbangpol sebagai dinamisator di masyarakat, Sebagai Dinamisator Kesbangpol menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian pembinaan secara intesif dan efektif kepada masyarakat. Kesbangpol memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan politik dan sosial. Melalui kegiatan ini, Kesbangpol membantu menciptakan iklim demokrasi yang sehat.

**Fasilitasi Pemilu dan Pemilihan Umum:** Kesbangpol mendukung pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu sebagai hak konstitusional. Ini mendorong peningkatan partisipasi politik dan memperkuat sistem demokrasi.

Jika merujuk Undang-Undang No. 10 tahun 2008 Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20, mengatakan bahwa pemilih pemula merupakan warga Indonesia yang ketika hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap mencapai usia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang memiliki hak pilih, dan sebelumnya tidak termasuk pemilih disebabkan ketentuan Undang- Undang Pemilu. Subjek penelitian II menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan program pendidikan politik, Kesbangpol perlu menyusun skala prioritas sehingga jika melihat waktu yang tepat dilaksanakan untuk melaksanakan

pendidikan politik bagi pemilih pemula yang berusia 17-20 tahun adalah para pelajar Sekolah Menengah Atas. Untuk mengetahui kejelasan informasi yang diberikan dilapangan, peneliti melakukan wawancara dengan Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung yaitu Ibu Nani Dwiyani, S.sos., M.Si, yang dilakukan pada 09 September 2024 pukul 10.40 WIB, mengatakan bahwa: "peran dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung sudah berjalan sesuai prosedur dan Undang-Undang yang berlaku, agar Kejelasan informasi dapat dimengerti dan dipahami Pelaksanaan Sosialisasi harus dilaksanakan dengan berbagai metode atau cara." Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Bapak Dicky Chandra, yang dilakukan pada 09 September 2024 pukul 11.25 WIB, mengatakan bahwa: "Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung sebagian besar juga melalui media massa yang dilaksanakan dengan cara memberikan sosialisasi mengenai Pemilihan Kepala Daerah tentang penyelenggaraan Partisipasi Politik dan juga turun langsung ke masyarakat dengan memberikan pemahaman sosialisasi tentang Tahapan Penyelenggaraan PILKADA di Kota Bandung."

Sebagai fasilitator, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) berperan untuk mempermudah proses komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat, pemerintah, dan instansi terkait. Dalam perannya ini, Kesbangpol berusaha menciptakan kondisi yang kondusif untuk dialog dan kerjasama yang efektif, guna menjaga stabilitas sosial, memperkuat persatuan bangsa, serta mendukung pembangunan nasional. Berikut adalah beberapa peran Kesbangpol sebagai fasilitator di masyarakat.

Kesbangpol memfasilitasi hubungan yang baik antara pemerintah (pusat maupun daerah) dan masyarakat, sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, serta kebijakan yang ada dapat dipahami dan didukung.

**Membantu Penyampaian Kebijakan Pemerintah:** Kesbangpol berperan dalam menyampaikan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan

kesatuan bangsa, sosial, politik, dan pembangunan kepada masyarakat, dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Adanya surat edaran dari Walikota yang memerintahkan kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik untuk menyebarluaskan informasi melalui media dan memfasilitasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang menjadi *leading sector* pada program Penyelenggaraan Partisipasi Politik. Sebagaimana tugasnya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yaitu dinas yang melayani kebutuhan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial.

Sebagai katalisator di masyarakat, peran Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) sangat penting untuk mendorong perubahan positif, menciptakan dinamika sosial yang sehat, dan mempercepat tercapainya tujuan nasional terkait dengan kerukunan, stabilitas politik, dan integrasi sosial,

**Menggerakkan Proses Dialog dan Kolaborasi:** kesbangpol bertindak sebagai katalisator yang mendorong proses dialog antar berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang yang berbeda. Dengan mengadakan forum diskusi, seminar, atau lokakarya, Kesbangpol menginisiasi interaksi antara kelompok-kelompok yang mungkin sebelumnya terpisah. Hal ini dapat mempercepat tercapainya pemahaman bersama dan menciptakan sinergi dalam menyelesaikan masalah sosial atau politik.

**Mendorong Pembentukan Kerjasama Antar Komunitas:** Kesbangpol memfasilitasi terjadinya kolaborasi antara kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin memiliki pandangan berbeda, baik dalam bidang sosial, ekonomi, atau budaya. Sebagai katalisator, Kesbangpol mendorong terciptanya kerja sama yang konstruktif antar berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat toleransi, atau membangun infrastruktur sosial yang lebih baik. **Mendorong Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan;**

Sebagai katalisator, Kesbangpol juga berfungsi untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan di

tingkat lokal maupun nasional. Kesbangpol dapat menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan, memberikan masukan, dan turut serta dalam program-program pembangunan yang mendukung kesejahteraan bersama dalam hal ini pemerintah kota bandung berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai katalisator pembangunan Pendidikan politik kepada tatanan masyarakat Organisasi Masyarakat di kota bandung. Partisipasi Politik Organisasi Masyarakat Di Kota Bandung.

Beberapa program pendidikan politik yang menjadi prioritas kesbangpol diawal tahun yang sudah dilaksanakan, yaitu, kepada Dharma Wanita serta Pendidikan politik untuk Politik Kaukus Perempuan Indonesia dan organisasi keperempuanan yang dilaksanakan awal tahun 2022. Dengan muatan materi “Partisipasi Perempuan” yang di sampaikan Prof.Karim Suryadi, selanjutnya ada materi dari ketua KPU Kota Bandung yaitu Ibu Suharti,ST. dengan materi “Peran dan Posisi dalam Pemilu dan Pemilihan”. Pendidikan politik bagi organisasi kewanitaan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik di Indonesia, terutama di Kota Bandung. Hal ini didasari oleh peraturan perundang-undangan tentang partisipasi perempuan dalam politik, seperti UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu DPR, DPD dan DPRD yang didalamnya mewajibkan keikutsertaan perempuan sebesar 30%. Selain itu menurut subjek penelitian, Pendidikan Politik bagi kaum perempuan terutama ibu rumah tangga merupakan pendidikan politik dalam ruang lingkup keluarga. Dalam Penyusunan Program pendidikan politik bagi pemilih pemula, Kesbangpol Kota Bandung melalui Sub Kordinator Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi menyusun prioritas terlebih dahulu, selanjutnya pada tahap perencanaan program disesuaikan dengan target peserta yang mengikuti sosialisasi dari kesbangpol sendiri.

Hambatan Kesbangpol Kota Bandung yaitu meliputi:

a. Hambatan Teknis

Terdapat beberapa hambatan yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Cirebon masih kurangnya kuantitas dari pegawai dan kualitas dari SDM yang perlu ditingkatkan. Peralihan Struktur kelembagaan dari Kantor menjadi suatu Badan tentunya akan mempengaruhi kewenangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu sendiri, maka dari itu perlu nya pengingkatan SDM dan kuantitas dari pegawai.

b. Hambatan Non Teknis

- 1) Penysunan Renstra Penyusunan Renstra yang membelenggu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mengembangkan kegiatan penyelenggaraan pendidikan politik secara maksimal dari sisi kualitas maupun kuantitas. Kegiatan yang berkaitan pendidikan politik belum termasuk kegiatan yang menjadi perhatian utama bagi pemerintahan daerah, sehingga kegiatan pendidikan politik – kegiatan yang lebih utama lainnya.
- 2) Keterbatasan Anggaran Program - program prioritas hingga saat ini belum berpihak kepada kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan politik. Hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pendidikan politik karena kegiatan pendidikan politik akan dilaksanakan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung merupakan sebagai aparat penanggung jawab agar dapat berjalannya proses Penyelenggaraan Partisipasi Politik tersebut. Aparatur yang mempunyai kreativitas yang tinggi maka akan menghasilkan mutu yang menyangkut semua jenis kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung, baik pelaksana tugas pokok maupun pelaksana tugas penunjang, peningkatan mutu tersebut tidak hanya penting secara internal, akan tetapi juga secara eksternal karena akan tercermin dalam interaksi organisasi dengan lingkungannya yang pada gilirannya turut membentuk citra organisasi dimata berbagai pihak seperti pemerintah maupun masyarakat begitu pula dengan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Narasumber Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung, peneliti merasa dalam hal ini Finanasial merupakan faktor yang sangat diperlukan atau fasilitas penunjang dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

Fasilitas dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Partisipasi Politik di Kota Bandung berupa infrastruktur seperti gedung 2 lantai, tempat parkir di depan dan belakang kantor, ruang PKH (Pendamping Keluarga Harapan), ruang *Safe The Children*, ruang Isola, ruang penampungan sementara, ruang arsip dan elektronik berupa komputer 126 unit, laptop 24 unit, *Hotspot* internet, Tv informasi 4 unit, Telephone 3 unit, *Sound system* dan juga berupa kendaraan seperti bus mini1, *Truck* 1, Mobil dinas 9, kendaraan bermotor 14 dengan Pengadaan fasilitas yang layak akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

Dengan begitu maka akan tercapai tujuan dan sasaran kerja yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung, dengan meningkatnya sumber daya manusia di tubuh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung maka akan menghasilkan pada tingginya nilai pencapaian Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung dalam menyelesaikan permasalahan Penyelenggaraan Partisipasi Politik di Kota Bandung.

Peneliti juga melakukan wawancara lainnya dengan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Bapak Dicky Chandra, adapun hasil wawancara yang dilaksanakan pada 22 Mei 2024 pukul 11.30 WIB mengatakan bahwa:

“Partisipasi Politik membutuhkan suatu pemahaman sosialisasi tentang Penyelenggaraan Partisipasi Politik yang dapat memberikan rangsangan kepada mereka untuk dapat menerima apa yang diberikan dalam proses penanganan tersebut. Semakin mengedepankan profesionalitas kerja, Sumber daya Aparatur Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung maka semakin berjalan baik dalam hal Penyelenggaraan Partisipasi Politik di Kota Bandung”.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Narasumber Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung, peneliti menyatakan

bahwa Suatu organisasi pemerintahan yang ingin tumbuh dan berkembang selalu berupaya meningkatkan Sumber daya kinerja aparaturnya dikarenakan sebagai sistem suatu organisasi tersebut yang termasuk sistem manajemen, sistem fungsional dan sistem operasional. Dalam hal ini Upaya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandung dalam penyelenggaraan partisipasi politik bagi Organisasi Masyarakat.

1. Merumuskan Renstra dengan mengutamakan proses penyelenggaraan pendidikan politik yaitu penyempurnaan kegiatan – kegiatan yang di dalamnya berkaitan dengan pendidikan politik. Bertujuan supaya kegiatan – kegiatan proses penyelenggaraan pendidikan politik dapat berjalan lebih maksimal, efektif dan efisien dibandingkan sebelumnya, guna meningkatkan kuantitas dari segi penyelenggaraan kegiatan. Dengan menjadikan kegiatan pendidikan politik sebagai kegiatan prioritas, secara tidak langsung anggaran yang didapatkan akan meningkat.
2. Meningkatkan suplai keungan kepada partai politik dalam bentuk Bantuan keuangan partai politik, dengan catatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara lebih ketat pada persentase dana yang terfokuskan untuk kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat, lebih besar dan lebih efektif dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh partai politik itu.
3. Bersama-sama dengan Sub Bidang Politik Dalam Negeri untuk merumuskan silabus pelaksanaan kegiatan pendidikan politik agar pendidikan politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lebih terarah baik dari segi materi ataupun kuantitas. Memperbarui metode dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik yang lebih inovatif serta cocok bagi seluruh kalangan masyarakat baik dari tingkat pendidikan maupun ekonomi masyarakat tersebut. Sehingga dapat menarik antusiasme dari masyarakat.

4. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang lebih berkompeten, baik dari penyelenggaranya yaitu Aparatur Sipil Negara dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maupun dari para narasumber dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik tersebut. Guna meningkatkan kualitas dari pelaksanaan pendidikan politik.

Untuk mengetahui kejelasan informasi yang diberikan dilapangan, peneliti melakukan wawancara dengan Organisasi Masyarakat BARKIN Kota Bandung yaitu Bapak Zakky, yang dilakukan pada 12 September 2024 pukul 13.37 WIB, mengatakan bahwa: "Dalam hal Partisipasi Politik dibutuhkan juga pendampingan yakni suatu proses penanganan yang dilakukan kepada Anggota Organisasi Masyarakat, yang berupa pelatihan-peatihan, dan diperlukan pengawasan yang intensif yang kaitannya dengan organisasi masyarakat." Dalam rangka operasionalisasi program didalamnya termasuk upaya mewujudkan Partisipasi Politik melalui peningkatan partisipasi Organisasi masyarakat, dimana terdapat peran aktif dari masyarakat dalam Penyelenggaraan PILKADA secara komprehensif, mewujudkan Partisipasi Politik melalui peningkatan Wawasan tentang politik.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Organisasi Masyarakat BARKIN Kota Bandung yaitu Bapak Rangga Satria Buana, yang dilakukan pada 12 September 2024 pukul 15.48 WIB, mengatakan bahwa: "mewujudkan Partisipasi Politik yaitu melalui peningkatan Wawasan Politik, yang mengandung pengertian bagaimana peran aktif Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah." Menjelang pemilu 2024, program pendidikan politik untuk pemilih pemula akan mulai digencarkan melalui berbagai bentuk baru tidak hanya terbatas pada sosialisasi formal saja. Salah satunya yang sedang direncakan adalah mengadakan lomba essay mengenai pemilihan umum bagi pemilih pemula serta akan membuat konten di media sosial bakesbangpol kota Bandung yang khusus menyangkai pemilih pemula. Dari berbagai penjelasan yang diberikan oleh para subjek penelitian dapat ditarik implikasi dengan berbagai teori pendidikan politik, bahwa pendidikan

politik yang dilakukan kesbangpol masih terbatas pada kegiatan-kegiatan formal, walaupun sudah ada rencana akan melaksanakan Pendidikan politik yang lebih edukatif yang intensional. Bentuk Program pendidikan politik kesbangpol sendiri jika mengacu pendapat dari Kantaprawira (2004), masuk salah satu kriteria lembaga yang merupakan penyelenggara pendidikan formal, sedangkan bentuk pendidikan politik menggunakan Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, maupun bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum lainnya serta Siaran radio, televisi, serta film (media yang berbentuk audio-visual) masih belum dilaksanakan dengan baik, padahal secara pembiayaan bentuk penggunaan bentuk pendidikan seperti publikasi massa dan penggunaan media lebih murah dan bisa dilaksanakan secara berkelanjutan yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, kemudian dengan peran aktif dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan penyelenggaraan politik khusunya PILKADA November mendatang, agar kelangsungan sesuai dengan Aturan yang berlaku.

Peneliti juga melakun wawancara dengan Organisasi Masyarakat BARKIN Kota Bandung yaitu Bapak Rangga, yang dilakukan pada 12 September 2024 pukul 15.23 WIB, mengatakan bahwa: “dengan melalui pemberian sosialisasi partisipasi politik agar mampu meningkatkan wawasan tentang politik perseorangan dan lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan PILKADA 2024”. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Narasumber Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung, peneliti menyatakan bahwa dalam suksesnya sebuah peran harus adanya prosedur tetap bagi pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakannya dan adanya tanggung jawab dalam menjalankan sebuah kebijakan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai. Partisipasi Politik pada prinsipnya adalah tidak lebih tidak kurang cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

## **KESIMPULAN**

Program penyelenggaraan partisipasi politik ini tidak berjalan secara optimal dikarenakan banyaknya hambatan yang terjadi. Pelaksanaan program kerja partisipasi politik yang seharusnya berjalan pada tahun 2020-2021 tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan

dampak dari adanya pandemi covid - 19 yang menyebabkan segala rencana dan anggaran di alihkan kepada penanganan covid-19 sehingga terjadinya re-focusing anggaran. Namun rencana program Partisipasi politik bagi Organisasi Masyarakat di Kota Bandung yang seharusnya berjalan pada tahun 2022-2021 yang bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan safari ke Organisasi Kepemudaan yang ada di kota bandung bukanlah suatu prioritas utama. Rencana yang akan dilaksanakan pada tahun 2022- 2023 yaitu mengoptimalkan jalannya Pendidikan politik bagi para OKP dengan mulai melaksanakan safari yang tertunda pada tahun sebelumnya. Hal ini guna untuk meningkatkan partisipasi politik khusus bagi para Organisasi Masyarakat menjalang pemilu 2024. Dalam konteks peran Kesbangpol untuk menyelenggarakan Partisipasi politik bagi Organisasi Masyarakat masih belum optimal dikarenakan banyaknya hambatan. Hambatan Kesbangpol dalam menyelenggarakan Partisipasi Politik bagi Organisasi Masyarakat ialah, dengan tidak dilakukan kegiatan yang biasa Kesbangpol lakukan kepada calon-calon pemilih pemula yang berada di sekolah karena pada taraf tahun 2020-2021 terjadinya pemotongan dana atau refocusing dana yang berdampak kepada tidak terlaksananya kegiatan yang biasa dilakukan oleh Kesbangpol. Selain itu juga kerja kesbangpol menyesuaikan dengan arahan pimpinan yaitu walikota dalam menjalankan tugasnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiarjdo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia,
- Budiono, Bambang. 2000 Menulusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia. Jogjakarta: Renika.
- Creswell, John. W. 2016. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kantaprawira Rusadi, 2004. Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar, Edisi Revisi, Sinar Baru Algensindo, Bandung. Hlm. 55
- Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya
- Miriam Budiarjo, 2008. Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. Hlm 150
- JURNAL:**
- Dzikrina Nur Fatimah, (Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat (Studi atas Organisasi Masyarakat Politik Kerakyatan dalam Kaderisasi Partai Amanat Nasional (PAN) Tahun 2015-2017) (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2017).

Alex Victor Wanma, Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda terhadap Pelaksanaan Partisipasi Politik di Distrik Samofal, (Jurnal Politico, Vol 2, No 6, 2018)

Reza Fahmi Jamaldi, Pengaruh Pendidikan Politik dan Kinerja Partai Politik terhadap Sikap Apatis Pemilih dalam Pemilu 2019, Journal of Islamic & Social Studies Vol.1, No.1 2020

DOKUMEN:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010, tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.